



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU**

Jln.Tj Makmur Silaut I

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU
NOMOR : 112 / 02 / Kpts - WN.DS / I - 2019
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS NAGARI DURIAN SERIBU**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2019, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Sekretaris Pemerintahan Nagari Durian Seribu, Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Durian Seribu tentang pengangkatan Sekretaris Nagari Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262 / PMK.03 / 2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban APBN dan APBD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang pemerintahan Nagari sebagai mana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2019;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2019;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari tahun anggaran 2019;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
25. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara RIDUAN sebagai Sekretaris Nagari dan Koordinator PPKN Nagari Durian Seribu Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU bertugas sebagai koordinator PPKN, disamping melaksanakan tugas-tugas pokoknya membantu Wali Nagari dalam bidang administrasi pemerintahan juga mempunyai tugas mengkoordinir dan mengkoordinasikan tugas-tugas Kasi dan Kepala Urusan.
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas Sebagaimana disebutkan pada poin KEDUA di atas Sekretaris Nagari mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Nagari;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Nagari dan rancangan perubahan APB Nagari;

- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Nagari, perubahan APB Nagari, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari;
- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari dan Perubahan Penjabaran APB Nagari;
- e. mengoordinasikan tugas perangkat Nagari lain yang menjalankan tugas PPKN; dan
- f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Nagari dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari.

KEEMPAT : Selain tugas sebagaimana dimaksud pada dictum KETIGA, Sekretaris Nagari mempunyai sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- b. melakukan verifikasi terhadap RAK Nagari; dan
- c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Nagari;

KELIMA : Sekretaris Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari.

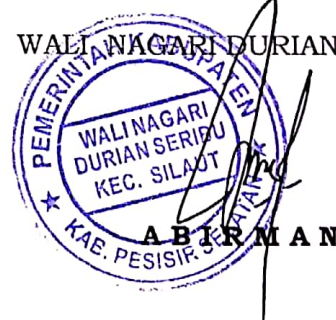
KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Durian Seribu Tahun Anggaran 2019.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Seribu

Pada Tanggal : 1 Januari 2019

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bpk Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth. Kepala Dinas BPM,PN Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yth. Bpk Camat Silaut di Silaut.
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Durian Seribu di Durian Seribu.
5. Yang Bersangkutan.
6. Peringgal.